



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 62

TAHUN 2023

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

KOMISI DISABILITAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Disabilitas Daerah;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak- Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI DISABILITAS DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kepala Dinas Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Komisi Disabilitas Daerah adalah lembaga non struktural yang bersifat ad hoc yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dibentuk dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.

10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
11. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
12. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
14. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
15. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

#### Pasal 2

Pembentukan Komisi Disabilitas Daerah dimaksudkan dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 3

Pembentukan Komisi Disabilitas Daerah bertujuan untuk:

- a. mendorong dan mengadvokasi pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan publik;
- b. membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam semua aspek kehidupan; dan
- c. mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan dan partisipasi penuh bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 4

Sasaran dibentuknya Komisi Disabilitas Daerah yaitu:

- a. terlayannya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dari diskriminasi terhadap masalah dan kebutuhan yang dihadapinya;
- b. terfasilitasinya pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. tersedianya data dan informasi tentang jenis pelayanan, jenis masalah serta kebutuhan dan jumlah Penyandang Disabilitas;

- d. terlaksananya penanganan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- e. terbangunnya jejaring kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Disabilitas Daerah.
- (2) Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang bersifat ad hoc yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

### Pasal 6

Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkedudukan di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 7

- (1) Komisi Disabilitas Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Disabilitas Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - b. memberikan masukan, pertimbangan, dan/atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - c. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait; dan
  - d. advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Fungsi advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. menerima pengaduan dari Penyandang Disabilitas atau masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan

- b. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas atau masyarakat;
- c. menyelenggarakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara pejabat yang berwenang dengan pemangku kepentingan lainnya; dan
- d. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang terkait sebagai tindak lanjut upaya penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat atau Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Disabilitas Daerah dibantu oleh sekretariat Komisi Disabilitas Daerah.
- (2) Sekretariat Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Disabilitas Daerah;
  - b. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana diperlukan oleh Komisi Disabilitas Daerah; dan
  - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
- (3) Sekretariat Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berada di bawah Kepala Dinas.
- (4) Keanggotaan dan uraian tugas sekretariat Komisi Disabilitas Daerah ditetapkan oleh kepala Dinas.

#### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

#### Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Komisi Disabilitas Daerah terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Disabilitas Daerah dipilih oleh Anggota pada Rapat Komisi Disabilitas Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Anggota Komisi Disabilitas Daerah berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (2) Keanggotaan Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah terkait;
  - b. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
  - c. perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas;

- d. perwakilan badan hukum, lembaga swadaya masyarakat atau badan usaha;
  - e. perwakilan akademisi;
  - f. perwakilan tokoh masyarakat; dan
  - g. perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Keanggotaan Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 11

Untuk pertama kalinya susunan organisasi dan keanggotaan Komisi Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dipilih dan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala Dinas.

### BAB V MEKANISME SELEKSI ANGGOTA

#### Pasal 12

- (1) Anggota Komisi Disabilitas Daerah dipilih oleh Tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berjumlah 3 (tiga) orang, yang berasal dari unsur Dinas, masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu disabilitas dan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penjurangan dan seleksi calon anggota Komisi Disabilitas Daerah.
- (5) Hasil penjurangan dan seleksi calon anggota Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (6) Kepala Dinas menyerahkan hasil seleksi calon anggota Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterima dari Tim seleksi.

#### Pasal 13

- (1) Anggota Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, paling rendah pejabat struktural eselon III atau Pejabat Fungsional Ahli Madya.
- (2) Anggota Komisi Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g, harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

- c. memiliki pengetahuan tentang hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB VI  
MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN, DAN  
PENGGANTIAN ANGGOTA

Pasal 14

- (1) Masa jabatan keanggotaan Komisi Disabilitas Daerah yaitu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan oleh Gubernur dan dapat dipilih kembali paling lama satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Ketua Komisi Disabilitas Daerah wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komisi Disabilitas Daerah kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Komisi Disabilitas Daerah berhenti karena:
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. meninggal dunia;
  - d. mutasi jabatan bagi anggota Komisi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
- (2) Anggota Komisi Disabilitas Daerah yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan surat pengunduran diri kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Anggota Komisi Disabilitas Daerah diberhentikan Gubernur karena:
  - a. bertempat tinggal di luar Daerah Nusa Tenggara Barat;
  - b. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (4) Anggota Komisi Disabilitas Daerah dapat diberhentikan sementara oleh Gubernur apabila menjadi tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Dinas menyampaikan calon anggota pengganti bagi anggota yang berhenti atau diberhentikan kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku efektif.

- (2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi anggota Komisi Disabilitas Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Anggota pengganti anggota Komisi Disabilitas Daerah yang mewakili unsur Pemerintah Daerah, ditunjuk sesuai dengan usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Anggota pengganti anggota Komisi Disabilitas Daerah yang mewakili unsur Organisasi Penyandang Disabilitas, badan hukum/badan usaha, dan Lembaga Kesejahteraan sosial ditunjuk sesuai dengan usulan organisasinya.

### BAB VII RAPAT DAN PEMBUATAN KEPUTUSAN

#### Pasal 18

- (1) Rapat untuk pengambilan keputusan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 6 (enam) anggota Komisi Disabilitas Daerah.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Rapat Komisi Disabilitas Daerah ditetapkan oleh Ketua Komisi Disabilitas Daerah.

### BAB VIII TATA KERJA

#### Pasal 19

- (1) Setiap anggota Komisi Disabilitas Daerah bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Disabilitas Daerah.
- (2) Setiap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Komisi Disabilitas Daerah, maupun dalam hubungan antar Instansi Vertikal, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Lembaga lainnya.

#### Pasal 20

- (1) Ketua Komisi Disabilitas Daerah dapat melakukan pembagian kerja anggota Komisi Disabilitas Daerah ke dalam Bidang Kerja tertentu.
- (2) Pembagian kerja anggota Komisi Disabilitas Daerah dan pembentukan bidang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Disabilitas Daerah.



## BAB IX PENGADUAN

### Pasal 21

- (1) Setiap penyandang disabilitas baik perorangan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa haknya telah dilanggar berhak mengajukan pengaduan secara tertulis, lisan, atau menggunakan bahasa isyarat kepada Komisi Disabilitas Daerah.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas yang hak-haknya dilanggar dan/atau kepentingan masyarakat yang lebih luas.

### Pasal 22

- (1) Penanganan atas pengaduan dapat dihentikan atau tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Disabilitas Daerah apabila:
  - a. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak penyandang disabilitas;
  - b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; dan
  - c. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan.
- (2) Mekanisme keputusan untuk tidak melakukan atau menghentikan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Disabilitas Daerah.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 23

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Komisi Disabilitas Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 15 Agustus 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN

NIP. 19700527 199603 1 002